



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
2. Standar Operasional Prosedur Penanganan keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 28 Januari 2022

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh  
ttd  
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/11/2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

PENEGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Untuk mengantisipasi perubahan revisi/review dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI









Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**ALUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

**SALINAN**

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Penghubung	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Out Put	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email : ...					Kartu identitas, dan atau akte notaris, Dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat dan email, formulir diisikan Desk Pelayanan.
2	Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia Hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda Terima	Data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon apabila informasi yang dimaksud termasuk dalam kategori dikecualikan						5 menit	Permohonan terinfokan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan pejabat PPID dan Tim Penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dapat di perpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
5	Pemohon penerima tanda terima/ pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi yang dapat diberikan atau tidak		Tanda terima atau pemberitahuan tertulis	Diberikan Desk Pelayanan secara offline atau online.
6	Desk Pelayanan mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			

7	Supervisi kegiatan oleh tim penghubung				Data Update pelayanan		Data layanan harian	
8	Pelaporan dari tim penghubung kepada atasan PPID				Data Update	1 bulan	Laporan Bulanan	

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 28 Januari 2022


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
 ttd  
 SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
















Ratna Dewi

 <p>KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE</p>	Nomor SOP	:	9/HK.03.1-Kpt/11/2022
	Tanggal Pengesahan	:	28 JANURI 2022
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ttd SYAMSUL BAHRI
	Nama SOP	:	PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	1.	Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Mampu menangani permohonan dengan aktif
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3.	Mengetahui Informasi kepemiluan dan kelembagaan
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;		
5	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;		
7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;		
	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		

<p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</p>	
<p>Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue</p>	<p>1. Buku Agenda;</p> <p>2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;</p> <p>3. Flashdisk dan Map Ordiner</p> <p>4. Ruang Pelayanan Informasi</p> <p>5. Rak Informasi</p> <p>6. Meja dan Kursi</p>	
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN/ PENDATAAN</p>	
<p>SOP ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan</p>	<p>1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan Lapoan (Harian dan Bulanan)</p>	

**ALUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

**SALINAN**

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Atasan PPID	PPID	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Out Put	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan mengisi formulir keberatan atau melalui surat, email					Kartu identitas, dan atau akte notaris, Dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat dan email, formulir diisikan Desk Pelayanan.
2	Desk Pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima
3	Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID							Formulir keberatan tersampaikan	
4	PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan langsung.					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	
5	Atasan PPID menjawab Permohonan Keberatan					Jawaban pemohon keberatan	1 hari	Surat jawaban yang telah ditandatangani	
6	Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update register pelayanan informasi	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima		
7	Desk Pelayanan menyampaikan kepada								Hak Pemohon tersampaikan

pemohon terkait penyelesaian sengketa di Komisi informasi apabila tidak puas dengan jawaban keberatan.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
ttd  
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ratna Dewi



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE

Nomor SOP	:	9/HK.03.1-Kpt/11/2022
Tanggal Pengesahan	:	28 JANURI 2022
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ttd SYAMSUL BAHRI
Nama SOP	:	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;</li> <li>5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;</li> <li>2. Mampu menangani pemohon dengan aktif</li> <li>3. Mengetahui Informasi kepemiluan dan kelembagaan</li> </ol> |
|--|--|

<p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue	1.	Buku Agenda;
	2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
	3.	Flashdisk dan Map Ordiner
	4.	Ruang Pelayanan Informasi
	5.	Rak Informasi
	6.	Meja dan Kursi
PERINGATAN	PENCATATAN/ PENDATAAN	
SOP ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan	1	Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan Lapoan (Harian dan Bulanan)